



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/08/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS  
PENGEMBANGAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program asuransi pertanian yang telah diamanatkan dalam Pasal 37 sampai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlu dilaksanakan kegiatan prakarsa strategis mengenai pengembangan asuransi pertanian untuk mengetahui besaran premi asuransi dan subsidi yang diperlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Discussion Group* (FGD) dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim TPRK;
  - b. melakukan pengumpulan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan Kegiatan Prakarsa Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian;
  - c. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait bilamana diperlukan;
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan asuransi pertanian;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.



- KELIMA : *Focus Group Discussion* (FGD) bertugas:
- a. menelaah isu dan permasalahan yang terkait dengan asuransi pertanian;
  - b. menganalisis kebijakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung;
  - c. mengidentifikasi dan menganalisis aspek regulasi yang terkait dengan pengembangan asuransi pertanian;
  - d. menyampaikan hasil telaah dan analisis dalam kegiatan diskusi atau pertemuan yang diadakan dalam kerangka Kegiatan Prakarsa Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

